



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/01 September 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mongonsidi 39 RT/RW 11/03, Kel. Pakelan, Kec. Kota Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. C.W. Suryo Wardhana, SH., MH., 2. Hj. Nurul Hidayati, SH., MH., 3. Nur Ekasinta Defi, S.Pd., SH., MH., 4. Candra Sahupala, SH., MH., 5. Jarot Cahyadi, SH., MH., 6. M. Safiqul Amin, SH., MH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (FADJAR) berkantor di Jl. Teratai No.18 Kelurahan Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian tanggal 06 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke nomor rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI;
 - 1 (satu) bendel rekkening koran BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar rekkening koran Bank MANDIRI No. rekening 1780004616591 an. PT. BERKAH ALAM TRANSINDO;
 - 1 (satu) bendel rekapan 7 transaksi yang sudah terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur dan foto copy cek Bank Mandiri yang sudah cair;
 - 1 (satu) bendel rekapan 9 transaksi yang belum terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur dan cek Mandiri yang belum cair;
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp dengan Sdr INA KARTIKA PUTRI;
 - Kontrak pembelian/pemasokan batu kalsium antara PT. APLUS PACIFIC dengan PT. BERKAH ALAM TRANSINDO No. 013/AP/GSK/PK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) bendel PO Kerjasama antara PT. APLUS dengan PT. BAT.
 - 10 (sepuluh) bendel surat jalan dari PT. APLUS yang belum dibuatkan invoice;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 1540355386 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri 171-00-0275393-0 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan penggunaan dana dari Bu KRISTINAWATI;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan di No HP 081328082163.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua pasal 378 KUHP Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak Pidana (onslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO;
4. Mengeluarkan Terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO dari rumah tahanan negara;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Yth. Jaksa Penuntut umum, namun apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.44 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI di Jl. Sersan Bahrin No. 48/88 RT.001 RW.003, Kel. Mrican, Kec. Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada bulan Juni tahun 2022, saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dikenalkan oleh SETIYO BAGUS BRAHMA (pekerjaan mediator) dengan majikannya yaitu terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO. Akhirnya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI bertemu dan berkomunikasi langsung dengan terdakwa membicarakan masalah bisnis pengiriman material alam batu kapur kepada PT. APLUS PACIFIC. Pada saat itu terdakwa bilang sebagai penerima order (PO) adalah PT. Berkah Alam Transindo (PT. BAT) dan sudah sering mengirim barang material alam batu kapur ke PT. APLUS PACIFIC sehingga dari segi pembayaran dijamin sangat aman karena pembayaran dari PT. APLUS PACIFIC ditransfer ke nomor rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT yang diwakili oleh Direkturnya bernama Alfian Nur Khomari, akan tetapi saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tidak pernah diberitahu/ ditunjukkan bukti Purchase Order (PO) dari PT. APLUS PACIFIC kepada PT.BAT, selanjutnya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI diminta untuk membuat rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1780004616591 an. PT. BAT. Selanjutnya juga dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 06 Juni 2022 antara saksi KRISTINAWATI INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIDA ENDANG SOESILOWATI, PT. BAT dan terdakwa tentang usaha bersama yang pelaksanaannya di Kantor PT. BAT di Gresik. Di dalam perjanjian disepakati bahwa untuk pendanaan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke rekening terdakwa pada Bank BCA nomor rekening : 1540355386 cabang Temanggung Jawa Tengah. Setelah pekerjaan dijalankan dan saat PT.APLUS PASIFIC memberikan pembayaran atas barang sudah diterimanya yang bisa mengambil keuangan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan saksi ALFIAN NUR KHOMARI (Direktur PT. BAT). Untuk pencairan pada rekening bersama saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tinggal menulis nominal dan tanggal pada Cek Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh saksi ALFIAN NUR KHOMARI.

Sampai saat PERKARA ini di laporkan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tidak pernah ada uang masuk ke nomer rekening bersama karena dana tidak cukup/tidak ada dana masuk. Dalam perjanjian dituangkan bahwa saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI selaku penyandang dana sepakat dan setuju menyetor uang secara bertahap setiap kali pengambilan sebesar 250 (dua ratus lima puluh) ton senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) harga yang disepakati dan setiap kiriman mencapai 1.000 ton terdakwa wajib memintakan INVOICE kepada PT. APLUS PACIFIC dan menyerahkan kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa hanya mengirim material alam batu kapur kepada PT. APLUS PACIFIC kurang lebih hanya senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hal ini dijelaskan oleh saksi Sdr. Indrawan staf bagian Purchasing PT. APLUS PACIFIC sehingga dapat disimpulkan terdakwa mengirim material sebagian besar kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetauan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI. Bahwa agar mendapat keparcayaan dari pendana, awalnya terdakwa benar mengirim barang kepada PT. APLUS PACIFIC , tetapi dalam jumlah kecil dan pembayaran awal awalnya lancar hingga saksi menerima keuntungan atas pelaksanaan kerja sama kurang lebih 6 (enam) kali invoice, akan tetapi masalah timbul mulai pendanaan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI lakukan pada tanggal 20 Juli 2022, hingga kurang lebih 34 (tiga puluh empat) kali pendanaan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening terdakwa tetapi tidak ada pengembalian baik pokok maupun keuntungan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI terima, ketika ditanyakan kepada terdakwa dia bilang dari PT. APLUS PACIFIC memang belum ada pembayaran dan meyakinkan bahwa tagihan ibu telah dijamin oleh orang bernama TENGKUN kepercayaan owner PT. AOLUS PACIFIC.

Berkali – kali saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI menayakan kepada terdakwa tetapi jawabanya hanya berbelit-belit , dan sulit dihubungi kemudian saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI menanyakan kepada saksi INA KARTIKA PUTRI perwakilan dari PT. APLUS PASIFIC menanyakan terkait Surat Timbang pengiriman ke PT. APLUS PASIFIC dengan menunjukan surat timbang yang dikirim terdakwa setiap kali meminta transfer kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan menunjukkan foto copy bukti dari terdakwa. Saksi INA KARTIKA PUTRI mengatakan kalau tanda tangan yang tertera bukan tanda tangannya dan stempel perusahaan juga bukan dari PT. APLUS PACIFIC sehingga dapat dikatakan dengan tegas surat jalan, surat timbang adalah palsu atau (dibuat sendiri oleh terdakwa), ketika saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI bertanya siapa yang membuat surat timbang palsu tetapi saksi INA KARTIKA PUTRI tidak berani menjawab menyuruh agar menanyakan langsung kepada terdakwa;

- Bawa dengan dasar perjanjian antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. Berkah Alam Transindo (PT. BAT) penerima pekerjaan dari PT. APLUS PASIFIC dan terdakwa sebagai pencari material alam batu kapur, disepakati untuk bahan material yang dikirim oleh PT. BAT ke PT. APLUS PASIFIC dengan modal dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI (pendanaannya) untuk hasil pengiriman batu kapur, keuangan dari PT. APLUS PASIFIC akan masuk ke rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan PT. BAT. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjannya terdakwa telah memalsukan/ membuat surat palsu surat bukti timbang yang diberikan kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI. Setelah saksi kirim uang ke nomor rekening BCA KCP Temanggung Jateng rekening nomor 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang material dan mengirimnya ke PT. APLUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIFIC dan setelah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI komunikasikan dengan pihak PT. APLUS PASIFIC atas nama saksi INA KARTIKA PUTRI ternyata saksi INA KARTIKA PUTRI tidak pernah menandatangani surat timbang dan bukti penerimaan barang dari PT. BAT. Diduga keuangan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer ke terdakwa disalah gunakan tidak untuk peruntukan sesuai kontrak sehingga PT. APLUS PACIFIC tidak melakukan pembayaran kepada rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT;

- Bahwa cara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI melakukan kirim modal dan mendapatkan keuntungan adalah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim modal menggunakan no rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke no rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI. Selanjutnya hasil dari usaha dikirim ke rekening bersama antara PT. BAT dengan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI yaitu no rekening Bank Mandiri 178-00-0461659-1 an. PT. BAT, untuk siapa yang mengirimnya yang lebih mengetahui adalah terdakwa. Setelah masuk keuangannya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI langsung ambil menggunakan cek dan setelah itu keuangan kita hitung dan kita bagi sesuai peruntukannya, saya mendapatkan modal plus keuntungan, keuntungan untuk PT. BAT dan keuntungan untuk terdakwa, selanjutnya untuk keuntungan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer ke PT. BAT awalnya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke PT. BAT tapi hanya 2 s/d 3 kali transfer setelah itu transfernya saksi berikan kepada terdakwa. Untuk berapa nilai yang diserahkan terdakwa kepada PT. BAT saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tidak mengetahuinya;
- Bahwa sistem pencairan dana di nomer rekening bersama adalah setelah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI terima keuangan di nomor rekening tersebut selanjutnya saksi cairkan melalui cek, selanjutnya setelah dipotong uang modal/pendanaan untuk keuntungan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI bagi 2 antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT yang diwakili oleh saksi ALFIAN NUR KHOMARI. Akan tetapi saat saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESILOWATI kirim ke nomor rekening PT. BAT oleh terdakwa diberitahu kalau uang keuntungan agar dikirim ke nomor rekening terdakwa karena PT.

BAT sudah hutang dulu dengan terdakwa, informasi tersebut sudah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI sampaikan ke saksi ALFIAN NUR KHOMARI dan dijawab silahkan tidak apa-apa maka untuk pencairan selanjutnya keuntungan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke nomer rekening terdakwa;

- Bahwa saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI sudah berkali-kali konfirmasi ke terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab terkait surat jalan dan invoice yang diduga palsu, terdakwa mengatakan tidak usah dipikirkan tentang masalah suratnya nanti terdakwa akan kembalikan keuangan yang sudah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI berikan kepada terdakwa, tapi hanya janji-janji belaka hingga saat ini tanpa ada realisasi pengembaliamnya. dan ketika saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tanya kepada terdakwa dikemanaakan uang yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer, terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa untuk keuangan yang sudah terbayar dan yang belum dibayarkan adalah sebagai berikut :

Modal keuangan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer sejumlah Rp. 867.500.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sudah menerima keuangan dari rekening bersama sebesar Rp. 1.175.599.080,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) selanjutnya ada keuntungan sejumlah Rp. 308.099.080,- (tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). Dari keuntungan tersebut saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI mendapatkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan PT. BAT dan sisanya Rp. 38.099.080,- (tiga puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) diberikan kepada terdakwa.

Dan yang belum dibayarkan dari 9 (sembilan) kali invoice dengan modal yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI berikan/transfer ke terdakwa dengan jumlah Rp. 1.003.274.380 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berikut adalah tabel bukti transfer dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI ke rekening atas nama VIENCIE SETIOWATI dengan nomer rekening 1540355386 :

No.	Tanggal	Jumlah Transfer	Keterangan	Terbayar/Belum
1.	06/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
2.	10/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
3.	15/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
4.	20/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
5.	21/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
6.	22/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
7.	27/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
8.	28/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
9.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
10.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
11.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
12.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
13.	06/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 5	
14.	06/07/22	Rp. 2.500.000,-		
15.	07/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5	
16.	08/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T3	
17.	11/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T5	
18.	12/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T1	
19.	13/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T2	
20.	14/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T3	
21.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T4	
22.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T1	
23.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T2	
24.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T3	
25.	19/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T4	Rp. 867.500.000,- TERBAYAR
26.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T1	
27.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T2	
28.	21/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T3	
29.	22/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T4	
30.	25/07/22	Rp. 15.013.920,-	Profit	
31.	25/07/22	Rp. 97.440,-	Klb	
32.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.1	
33.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.2	
34.	26/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.3	
35.	27/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.4	
36.	28/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.1	
37.	29/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.2	
38.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.3	
39.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.4	
40.	02/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.1	
41.	03/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.2	
42.	04/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.3	
43.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.4	
44.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.1	
45.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.2	
46.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.3	
47.	09/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.4	

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	10/08/22	Rp. 15.100.300,-	INV ke 2	
49.	10/08/22	Rp. 2.208.080,-	Lebih mtr	
50.	10/08/22	Rp. 15.315.440,-	INV ke 3 fee	
51.	10/08/22	Rp. 2.827.020,-	Lbh mtral	
52.	10/08/22	Rp. 15.403.860,-	INV ke 3 fee	
53.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.1	
54.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.2	
55.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.3	
56.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.4	
57.	26/08/22	Rp. 5.091.520,-	INV ke 6 fee	
58.	26/08/22	Rp. 21.527.100,-	INV ke 6 fee	
59.	26/08/22	Rp. 10.689.700,-	INV ke 6 lbh	Rp. 1.003.274.380,-
				BELUM TERBAYAR

- Bawa uang yang diperoleh terdakwa dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI sejumlah Rp. 1.003.274.380,- seolah-olah adalah uang milik terdakwa sendiri sehingga terdakwa pergunakan antara lain :
 1. Masuk ke rekening terdakwa di Bank Mandiri selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembelian barang, sewa stockpail, sewa bego, bayar kendaraan untuk rinciannya ada di rekening koran milik terdakwa;
 2. Memberi pinjaman kepada pihak PT. BAT antara lain yaitu : M. NAJAMUDDIN AZHAR alias UDIN dengan no rekening BCA 7900361844 sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), GODLIEF FRANKLIN L, SH dengan no rekening BCA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), DWI REZA PUTRA dengan no rekening BCA 7900992895 sebesar Rp 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Dipinjam HARDIAN ABDI PUTRO untuk bayar gaji dan kepentingan pribadinya, untuk bayar tongkang muara jawa, langsung transfer ke nomer rekening dengan no rekening BCA dan Bank Mandiri 7900411311 (bukti transfer ada di rekening koran BCA dan Bank Mandiri 1710002753930 milik terdakwa), untuk nilainya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bawa terdakwa menggunakan uang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI serta memberikan uang ke orang-orang PT. BAT tanpa seijin saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI. Saat itu terdakwa tidak menyebutkan nominalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan terdakwa merasa bersalah telah melakukan pembuatan dokumen surat jalan dan tanda terima palsu karena setiap terdakwa kirim surat jalan dan tanda terima maka terdakwa akan mendapatkan modal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan terdakwa akan bertanggung jawab atas semua keuangan yang masih tersisa di tempat terdakwa dengan cara terdakwa angsur;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.003.274.380 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.44 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI di Jl. Sersan Bahrin No. 48/88 RT.001 RW.003, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2022, saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dikenalkan oleh SETIYO BAGUS BRAHMA (pekerjaan mediator) dengan majikannya yaitu terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO. Akhirnya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI bertemu dan berkomunikasi langsung dengan terdakwa membicarakan masalah bisnis pengiriman material alam batu kapur kepada PT. APLUS PACIFIC. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang sebagai penerima order (PO) adalah PT. Berkah Alam Transindo (PT. BAT) dan sudah sering mengirim barang material alam batu kapur ke PT. APLUS PACIFIC sehingga dari segi pembayaran dijamin sangat aman karena pembayaran dari PT. APLUS PACIFIC ditransfer ke nomor rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT yang diwakili oleh Direkturnya bernama Alfian Nur Khomari, akan tetapi saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tidak pernah diberitahu/ ditunjukan bukti Purchase Order (PO) dari PT. APLUS PACIFIC kepada PT.BAT, selanjutnya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI diminta untuk membuat rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1780004616591 an. PT. BAT. Selanjutnya juga dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 06 Juni 2022 antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI, PT. BAT dan terdakwa tentang usaha bersama yang pelaksanaannya di Kantor PT. BAT di Gresik. Di dalam perjanjian disepakati bahwa untuk pendanaan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke rekening terdakwa pada Bank BCA nomor rekening : 1540355386 cabang Temanggung Jawa Tengah. Setelah pekerjaan dijalankan dan saat PT.APLUS PASIFIC memberikan pembayaran atas barang sudah diterimanya yang bisa mengambil keuangan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan saksi ALFIAN NUR KHOMARI (Direktur PT. BAT). Untuk pencairan pada rekening bersama saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tinggal menulis nominal dan tanggal pada Cek Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh saksi ALFIAN NUR KHOMARI.

Sampai saat PERKARA ini di laporkan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tidak pernah ada uang masuk ke nomer rekening bersama karena dana tidak cukup/tidak ada dana masuk. Dalam perjanjian dituangkan bahwa saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI selaku penyandang dana sepakat dan setuju menyetor uang secara bertahap setiap kali pengambilan sebesar 250 (dua ratus lima puluh) ton senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) harga yang disepakati dan setiap kiriman mencapai 1.000 ton terdakwa wajib memintakan INVOICE kepada PT. APLUS PACIFIC dan menyerahkan kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESILOWATI akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa hanya mengirim material alam batu kapur kepada PT. APLUS PACIFIC kurang lebih hanya senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hal ini dijelaskan oleh saksi Sdr. Indrawan staf bagian Purchasing PT. APLUS PACIFIC sehingga dapat disimpulkan terdakwa mengirim material sebagian besar kepada pihak lain tanpa sejin dan sepengetauan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI. Bawa agar mendapat kepercayaan dari pendana, awalnya terdakwa benar mengirim barang kepada PT. APLUS PACIFIC , tetapi dalam jumlah kecil dan pembayaran awal awalnya lancar hingga saksi menerima keuntungan atas pelaksanaan kerja sama kurang lebih 6 (enam) kali invoice, akan tetapi masalah timbul mulai pendanaan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI lakukan pada tanggal 20 Juli 2022, hingga kurang lebih 34 (tiga puluh empat) kali pendanaan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer kepada rekening terdakwa tetapi tidak ada pengembalian baik pokok maupun keuntungan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI terima, ketika ditanyakan kepada terdakwa dia bilang dari PT. APLUS PACIFIC memang belum ada pembayaran dan meyakinkan bahwa tagihan ibu telah dijamin oleh orang bernama TENGKUN kepercayaan owner PT. AOLUS PACIFIC.

Berkali – kali saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI menanyakan kepada terdakwa tetapi jawabanya hanya berbelit-belit , dan sulit dihubungi kemudian saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI menanyakan kepada saksi INA KARTIKA PUTRI perwakilan dari PT. APLUS PASIFIC menanyakan terkait Surat Timbang pengiriman ke PT. APLUS PASIFIC dengan menunjukan surat timbang yang dikirim terdakwa setiap kali meminta transfer kepada saksi KRISTINAWATI INDRAMASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan menunjukkan foto copy bukti dari terdakwa. Saksi INA KARTIKA PUTRI mengatakan kalau tanda tangan yang tertera bukan tanda tangannya dan stempel perusahaan juga bukan dari PT. APLUS PACIFIC sehingga dapat dikatakan dengan tegas surat jalan, surat timbang adalah palsu atau (dibuat sendiri oleh terdakwa), ketika saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI bertanya siapa yang membuat surat timbang palsu tetapi saksi INA KARTIKA PUTRI tidak berani menjawab menyuruh agar menanyakan langsung kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan dasar perjanjian antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. Berkah Alam Transindo (PT. BAT) penerima pekerjaan dari PT. APLUS PASIFIC dan terdakwa sebagai pencari material alam batu kapur, disepakati untuk bahan material yang dikirim oleh PT. BAT ke PT. APLUS PASIFIC dengan modal dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI (pendanaannya) untuk hasil pengiriman batu kapur, keuangan dari PT. APLUS PASIFIC akan masuk ke rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan PT. BAT. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjannya terdakwa telah memalsukan/membuat surat palsu surat bukti timbang yang diberikan kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI. Setelah saksi kirim uang ke nomor rekening BCA KCP Temanggung Jateng rekening nomor 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang material dan mengirimnya ke PT. APLUS PASIFIC dan setelah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI komunikasikan dengan pihak PT. APLUS PASIFIC atas nama saksi INA KARTIKA PUTRI ternyata saksi INA KARTIKA PUTRI tidak pernah menandatangani surat timbang dan bukti penerimaan barang dari PT. BAT. Diduga keuangan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer ke terdakwa disalah gunakan tidak untuk peruntukan sesuai kontrak sehingga PT. APLUS PACIFIC tidak melakukan pembayaran kepada rekening bersama antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT;
- Bawa cara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI melakukan kirim modal dan mendapatkan keuntungan adalah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim modal menggunakan no rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke no rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI. Selanjutnya hasil dari usaha dikirim ke rekening bersama antara PT. BAT dengan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI yaitu no rekening Bank Mandiri 178-00-0461659-1 an. PT. BAT, untuk siapa yang mengirimnya yang lebih mengetahui adalah terdakwa. Setelah masuk keuangannya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI langsung ambil menggunakan cek dan setelah itu keuangan kita hitung dan kita bagi sesuai peruntukannya, saya mendapatkan modal plus keuntungan, keuntungan untuk PT. BAT dan keuntungan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya untuk keuntungan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer ke PT. BAT awalnya saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke PT. BAT tapi hanya 2 s/d 3 kali transfer setelah itu transferya saksi berikan kepada terdakwa. Untuk berapa nilai yang diserahkan terdakwa kepada PT. BAT saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tidak mengetahuinya;

- Bahwa sistem pencairan dana di nomer rekening bersama adalah setelah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI terima keuangan di nomor rekening tersebut selanjutnya saksi cairkan melalui cek, selanjutnya setelah dipotong uang modal/pendanaan untuk keuntungan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI bagi 2 antara saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dengan PT. BAT yang diwakili oleh saksi ALFIAN NUR KHOMARI. Akan tetapi saat saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke nomor rekening PT. BAT oleh terdakwa diberitahu kalau uang keuntungan agar dikirim ke nomor rekening terdakwa karena PT. BAT sudah hutang dulu dengan terdakwa, informasi tersebut sudah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI sampaikan ke saksi ALFIAN NUR KHOMARI dan dijawab silahkan tidak apa-apa maka untuk pencairan selanjutnya keuntungan saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI kirim ke nomer rekening terdakwa;
- Bahwa saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI sudah berkali-kali konfirmasi ke terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab terkait surat jalan dan invoice yang diduga palsu, terdakwa mengatakan tidak usah dipikirkan tentang masalah suratnya nanti terdakwa akan kembalikan keuangan yang sudah saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI berikan kepada terdakwa, tapi hanya janji-janji belaka hingga saat ini tanpa ada realisasi pengembaliamnya. dan ketika saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI tanya kepada terdakwa dikemanaakan uang yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer, terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa untuk keuangan yang sudah terbayar dan yang belum dibayarkan adalah sebagai berikut :
Modal keuangan yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI transfer sejumlah Rp. 867.500.000,- (delapan ratus enam

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sudah menerima keuangan dari rekening bersama sebesar Rp. 1.175.599.080,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) selanjutnya ada keuntungan sejumlah Rp. 308.099.080,- (tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). Dari keuntungan tersebut saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI mendapatkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan PT. BAT dan sisanya Rp. 38.099.080,- (tiga puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) diberikan kepada terdakwa.

Dan yang belum dibayarkan dari 9 (sembilan) kali invoice dengan modal yang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI berikan/transfer ke terdakwa dengan jumlah Rp. 1.003.274.380 (satu milyar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bawa berikut adalah tabel bukti transfer dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI ke rekening atas nama VIENCIE SETIOWATI dengan nomer rekening 1540355386 :

No.	Tanggal	Jumlah Transfer	Keterangan	Terbayar/Belum
1.	06/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
2.	10/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
3.	15/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
4.	20/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
5.	21/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
6.	22/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
7.	27/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
8.	28/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
9.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
10.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
11.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
12.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
13.	06/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 5	
14.	06/07/22	Rp. 2.500.000,-		
15.	07/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5	
16.	08/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T3	
17.	11/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T5	
18.	12/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T1	
19.	13/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T2	
20.	14/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T3	
21.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T4	
22.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T1	
23.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T2	
24.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T3	
25.	19/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T4	Rp. 867.500.000,-
				TERBAYAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T1	
27.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T2	
28.	21/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T3	
29.	22/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T4	
30.	25/07/22	Rp. 15.013.920,-	Profit	
31.	25/07/22	Rp. 97.440,-	Klb	
32.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.1	
33.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.2	
34.	26/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.3	
35.	27/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.4	
36.	28/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.1	
37.	29/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.2	
38.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.3	
39.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.4	
40.	02/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.1	
41.	03/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.2	
42.	04/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.3	
43.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.4	
44.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.1	
45.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.2	
46.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.3	
47.	09/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.4	
48.	10/08/22	Rp. 15.100.300,-	INV ke 2	
49.	10/08/22	Rp. 2.208.080,-	Lebih mtr	
50.	10/08/22	Rp. 15.315.440,-	INV ke 3 fee	
51.	10/08/22	Rp. 2.827.020,-	Lbh mtral	
52.	10/08/22	Rp. 15.403.860,-	INV ke 3 fee	
53.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.1	
54.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.2	
55.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.3	
56.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.4	
57.	26/08/22	Rp. 5.091.520,-	INV ke 6 fee	
58.	26/08/22	Rp. 21.527.100,-	INV ke 6 fee	
59.	26/08/22	Rp. 10.689.700,-	INV ke 6 lbh	Rp. 1.003.274.380,-
				BELUM TERBAYAR

- Bawa uang yang diperoleh terdakwa dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI sejumlah Rp. 1.003.274.380,- seolah-olah adalah uang milik terdakwa sendiri sehingga terdakwa pergunakan antara lain :
1. Masuk ke rekening terdakwa di Bank Mandiri selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembelian barang, sewa stockpail, sewa bego, bayar kendaraan untuk rincinya ada di rekening koran milik terdakwa;
 2. Memberi pinjaman kepada pihak PT. BAT antara lain yaitu : M. NAJAMUDDIN AZHAR alias UDIN dengan no rekening BCA 7900361844 sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat ratus juta rupiah), GODLIEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKLIN L, SH dengan no rekening BCA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), DWI REZA PUTRA dengan no rekening BCA 7900992895 sebesar Rp 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Dipinjam HARDIAN ABDI PUTRO untuk bayar gaji dan kepentingan pribadinya, untuk bayar tongkang muara jawa, langsung transfer ke nomer rekening dengan no rekening BCA dan Bank Mandiri 7900411311 (bukti transfer ada di rekening koran BCA dan Bank Mandiri 1710002753930 milik terdakwa), untuk nilainya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI serta memberikan uang ke orang-orang PT. BAT tanpa seijin saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI. Saat itu terdakwa tidak menyebutkan nominalnya kepada saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan terdakwa merasa bersalah telah melakukan pembuatan dokumen surat jalan dan tanda terima palsu karena setiap terdakwa kirim surat jalan dan tanda terima maka terdakwa akan mendapatkan modal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI dan terdakwa akan bertanggung jawab atas semua keuangan yang masih tersisa di tempat terdakwa dengan cara terdakwa angsur;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ENDANG SOESILOWATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.003.274.380 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr, atas nama Terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang milik saksi dengan tanpa hak sehingga saksi sebagai pihak yang dirugikan oleh Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.44 WIB atau sekira pada bulan Juli 2022, di rumah saksi di Jl. Sersan Bahrun No. 48/88 RT.001 RW.003, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sekitar bulan Mei 2022 dan dikenalkan oleh kenalan saksi yang bernama Setiyo Bagus Brahma seorang mediator dan teman bisnis;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022, saksi dikenalkan oleh SETIYO BAGUS BRAHMA, pekerjaan mediator dengan orang yang katanya majikannya yaitu Terdakwa. Saksi bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Terdakwa membicarakan masalah bisnis pengiriman material alam batu kapur kepada PT. APLUS PASIFIC. Pada saat itu Terdakwa mengatakan sebagai penerima order adalah PT. Berkah Alam Transindo, Terdakwa sebagai pencari materialnya/batu kapur dan sudah sering mengirim barang material alam batu kapur ke PT. APLUS PASIFIC sehingga dari segi pembayaran dijamin sangat aman akan tetapi saksi tidak pernah diberitahu untuk bukti kerjasama antara PT. BAT dengan PT. APLUS PASIFIC, selanjutnya saksi join sebagai Pendana dan diminta untuk membuat rekening bersama antara saksi, PT. BAT, dengan PT. APLUS PASIFIC di Bank Mandiri dengan nomor: 1780004616591 an. PT. BAT. Selanjutnya juga dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 06 Juni 2022 antara saksi, PT. BAT (dengan direktunya bernama Alfian), dan Terdakwa tentang usaha bersama yang pelaksanaannya di Kantor PT. BAT di Gresik. Di dalam perjanjian disepakati bahwa untuk pendanaan, saksi kirim ke Terdakwa, setelah uang dijalankan dan saat PT. APLUS PASIFIC memberikan pembayaran atas barang yang diterimanya yang bisa mengambil keuangan saksi dan saksi ALFIAN NUR KHOMARI (Direktur PT. BAT). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, saksi buatkan Cek Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh saksi ALFIAN NUR KHOMARI sehingga kalau mengambil, saksi tinggal menandatangani bukti cek, akan tetapi untuk laporan yang saksi buat ini tidak pernah ada uang masuk ke nomer rekening bersama karena dana tidak cukup/tidak ada dana masuk. Dalam perjanjian dituangkan bahwa saksi selaku penyandang dana sepakat dan setuju menyetor uang secara bertahap setiap kali pengambilan batu kapur sebesar 250 (dua ratus lima puluh) ton senilai harga yang disepakati dan sampai kontrak 2.000 (dua ribu) ton selesai, selanjutnya Terdakwa wajib menyerahkan surat jalan atas pengiriman material batu kapur kepada saksi setelah pengiriman mencapai 500 (lima ratus) ton. Di dalam perjanjian seharusnya setelah pengiriman 500 (lima ratus) ton sukses, maka saksi membuatkan invoice kepada PT. BAT akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa bilang tidak usah. Keuntungan disini dibagi rata antara saksi dan PT BAT;

- Bahwa untuk perjanjian tersebut awalnya berjalan lancar hingga saksi menerima keuntungan atas pelaksanaan kerja sama kurang lebih 7 (tujuh) kali invoice akan tetapi masalah timbul mulai pendanaan yang saksi lakukan pada tanggal 20 Juli 2022, hingga kurang lebih 40 (empat puluh) kali pendanaan. Tidak ada keuntungan yang saksi terima karena setelah saksi cek kepada saksi INA KARTIKA PUTRI perwakilan dari PT. APLUS PASIFIC ternyata selama ini pihak PT. APLUS PASIFIC tidak menerima/membeli material batu kapur dari PT. BAT. Saat saksi menunjukkan fotokopi bukti tanda terima (invoice) dan foto surat jalan (yang asli diminta saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa) yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi via foto WA, Saksi INA KARTIKA PUTRI mengatakan kalau tanda tangan di tanda terima tersebut palsu, bukan tanda tangan Saksi INA KARTIKA PUTRI dan bukan stempel dari PT. APLUS PASIFIC, terkait dengan foto surat jalan tersebut oleh saksi INA KARTIKA PUTRI disuruh menanyakan langsung ke Terdakwa dan akhirnya saksi mengetahui bahwa ini semua direkayasa Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa uang sejumlah kurang lebih Rp1.003.274.380,00 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa secara rinci perihal keuangan yang pernah saksi keluarkan dan terima dari bisnis batu kapur dengan Terdakwa, untuk data yang sudah terbayar, saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.867.500.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menerima keuangan dari rekening bersama sejumlah Rp1.175.599.080,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) selanjutnya ada keuntungan sejumlah Rp.308.099.080,00 (tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). Dari keuntungan itu, saksi mendapatkan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya untuk PT BAT dan Terdakwa. Sedangkan untuk data yang belum terbayar dari 9 (sembilan) kali invoice dengan modal saksi sejumlah Rp.1.003.274.380,00(satu milyar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), inilah yang merupakan kerugian yang saksi alami;

- Bahwa dengan dasar perjanjian antara saksi dengan PT. Berkah Alam Transindo/BAT (penerima pekerjaan dari PT. APLUS PASIFIC) dan Terdakwa sebagai pencari material alam batu kapur, disepakati untuk bahan material yang dikirim oleh PT. BAT ke PT. APLUS PASIFIC dengan modal dari saksi (pendanaannya) untuk hasil pengiriman batu kapur, keuangan dari PT. APLUS PASIFIC akan masuk ke rekening bersama antara saksi dan PT. BAT, akan tetapi dalam perkembangannya, Terdakwa telah memalsukan surat bukti jalan dan bukti invoice pengiriman yang diberikan kepada saksi. Setelah saksi kirim modal uang ke nomor rekening BCA KCP Temanggung Jateng an. VIENCIE SETIOWATI, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang material dan mengirimnya ke PT. APLUS PASIFIC. Saat saksi komunikasikan dengan pihak PT. APLUS PASIFIC atas nama saksi INA KARTIKA PUTRI ternyata saksi INA KARTIKA PUTRI tidak pernah menandatangani invoice bukti penerimaan barang dari PT. BAT. Disitu saksi berpikir uang yang saksi transfer ke Terdakwa disalahgunakan tidak untuk peruntukan sesuai kontrak sehingga PT. APLUS PASIFIC tidak melakukan pembayaran kepada rekening bersama antara saksi dengan PT. BAT;
- Bahwa saksi melakukan kirim modal menggunakan no rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke no rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI. Selanjutnya hasil dari usaha dikirim ke rekening bersama antara PT. BAT dengan saksi yaitu no rekening Bank Mandiri 178-00-0461659-1 an. PT. BAT, untuk siapa yang mengirimnya yang lebih mengetahui adalah Terdakwa. Setelah masuk keuangannya, saksi langsung ambil menggunakan cek dan setelah itu keuangan kita hitung dan kita bagi sesuai peruntukannya, saksi mendapatkan modal plus keuntungan, keuntungan untuk PT. BAT, dan keuntungan untuk Terdakwa. Awalnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke PT. BAT tapi hanya 2 s/d 3 kali transfer setelah itu transfernya saksi berikan kepada Terdakwa. Untuk berapa nilai yang diserahkan Terdakwa kepada PT. BAT, saksi tidak mengetahuinya. Pernah suatu saat saksi akan kirim ke nomor rekening PT. BAT, oleh Terdakwa diberitahu kalau uang keuntungan agar dikirim ke nomor rekening Terdakwa karena PT. BAT sudah hutang dulu dengan Terdakwa, informasi tersebut sudah saksi sampaikan ke saksi ALFIAN NUR KHOMARI dan dijawab silahkan tidak apa-apa maka untuk pencairan selanjutnya keuntungan saksi kirim ke nomer rekening Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah berkali-kali konfirmasi ke Terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab terkait surat jalan dan invoice yang saksi duga palsu, Terdakwa mengatakan tidak usah dipikirkan tentang masalah suratnya nanti Terdakwa akan kembalikan keuangan yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa, tapi hanya janji-janji belaka hingga saat ini tanpa ada realisasi pengembaliannya, ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa dikemana akan uang yang saksi transfer kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjawabnya, rumah Terdakwapun saksi datangi selalu tertutup;
- Bahwa bukti transfer ke rekening atas nama VIENCIE SETIOWATI dengan nomer rekening 1540355386 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah Transfer	Keterangan	Terbayar/Belum
1.	06/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
2.	10/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
3.	15/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
4.	20/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
5.	21/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
6.	22/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
7.	27/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
8.	28/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
9.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
10	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
11.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
12.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
13.	06/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 5	
14.	06/07/22	Rp. 2.500.000,-		
15.	07/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5	
16.	08/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T3	
17.	11/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T5	
18.	12/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T1	
19.	13/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T2	
20.	14/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T3	
21.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T4	
22.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T1	
23.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T2	
24.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	19/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T4	Rp. 867.500.000,- TERBAYAR
26.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T1	
27.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T2	
28.	21/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T3	
29.	22/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T4	
30.	25/07/22	Rp. 15.013.920,-	Profit	
31.	25/07/22	Rp. 97.440,-	Klb	
32.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.1	
33.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.2	
34.	26/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.3	
35.	27/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.4	
36.	28/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.1	
37.	29/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.2	
38.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.3	
39.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.4	
40.	02/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.1	
41.	03/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.2	
42.	04/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.3	
43.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.4	
44.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.1	
45.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.2	
46.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.3	
47.	09/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.4	
48.	10/08/22	Rp. 15.100.300,-	INV ke 2	
49.	10/08/22	Rp. 2.208.080,-	Lebih mtr	
50.	10/08/22	Rp. 15.315.440,-	INV ke 3 fee	
51.	10/08/22	Rp. 2.827.020,-	Lbh mtral	
52.	10/08/22	Rp. 15.403.860,-	INV ke 3 fee	
53.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.1	
54.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.2	
55.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.3	
56.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.4	
57.	26/08/22	Rp. 5.091.520,-	INV ke 6 fee	
58.	26/08/22	Rp. 21.527.100,-	INV ke 6 fee	
59.	26/08/22	Rp. 10.689.700,-	INV ke 6 lbh	Rp. 1.003.274.380,-
				BELUM TERBAYAR

- Bahwa saksi pernah melihat langsung tambang yang dijadikan sumber untuk mengambil batu kapur yang akan dikirimkan ke PT. APLUS PASIFIC, saat itu Terdakwa mengajak saksi melihat tambang di Kota Lamongan, saksi tidak mengetahui tambang itu milik siapa, kata Terdakwa ada ijin operasinya, saat saksi tanyakan kepada Terdakwa akan tetapi saksi tidak pernah ditunjukkan surat ijin operasi tambang itu oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap batu kapur yang telah dikirim ke PT. APLUS PASIFIC yaitu apabila batu kapur sudah diterima oleh PT APLUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIFIC lalu dibuat invoice dan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari baru akan dilakukan pembayaran oleh PT APLUS PASIFIC;

- Bawa dasar saksi mengeluarkan uang lalu transfer ke Terdakwa berdasarkan bukti timbang yaitu surat timbang batu kapur yang dikirim Terdakwa ke saksi;
- Bawa untuk pengangkutan batu kapur dari tambang yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi hingga sampai pada PT APLUS PASIFIC, Terdakwa yang menangani semua itu, itu bukan tanggungan saksi;
- Bawa Terdakwa sewa alat berupa bego kepada saksi untuk tambang yang di Paciran Lamongan itu;
- Bawa untuk sewa bego ke saksi tersebut juga belum lunas tetapi saksi mengikhaskan;

Bawa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut yaitu bahwa uang saksi telah dikembalikan Terdakwa kepada saksi sejumlah kurang lebih 1,3 miliar dari jumlah modal 1,8 miliar yang ditransfer saksi kepada Terdakwa sehingga kekurangan uang yang belum dikembalikan/kurang bayar kepada saksi hanya kurang lebih sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja bukan Rp.1.003.274.380,00 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

2. Saksi Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa korban dari perbuatan Terdakwa adalah istri saksi yang bernama Kristinawati dalam hal ini sebagai pendana atas kerjasama yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa dalam bisnis batu kapur;
- Bawa pada Bulan Juni 2022, istri saksi minta ijin kepada saksi untuk menggadaikan rumah yang kami tinggali bersama kepada BCA tujuannya supaya dapat uang untuk mendanai proyek kenalannya yaitu Terdakwa;
- Bawa dari cerita istri saksi, Terdakwa bukan pemilik CV ataupun PT, tetapi Terdakwa punya teman baik pemilik PT BAT yaitu Alfian yang mana PT BAT itu bergerak di bidang material tambang;
- Bawa sepengetahuan saksi, istri saksi sebagai pendana, sedangkan PT. BAT sebagai pemilik PO pengiriman batu kapur untuk PT. APLUS sedangkan Terdakwa sebagai penjual batu kapurnya;
- Bawa untuk perjanjian tersebut awalnya berjalan lancar hingga istri saksi menerima keuntungan atas pelaksanaan kerja sama kurang lebih 7 (tujuh) kali invoice akan tetapi masalah timbul mulai pendanaan yang istri saksi lakukan pada tanggal 20 Juli 2022, hingga kurang lebih 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pendanaan. Tidak ada keuntungan yang istri saksi terima karena setelah isteri saksi melakukan pengecekan kepada saksi INA KARTIKA PUTRI perwakilan dari PT. APLUS PASIFIC ternyata selama ini pihak PT. APLUS PASIFIC tidak menerima/membeli material batu kapur dari PT. BAT. Saat isteri saksi menunjukkan fotokopi bukti tanda terima (invoice) dan foto surat jalan (yang asli pernah diminta tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa) yang diberikan oleh Terdakwa kepada isteri saksi via foto WA, saksi INA KARTIKA PUTRI mengatakan kalau tanda tangan di tanda terima tersebut palsu, bukan tanda tangan saksi INA KARTIKA PUTRI dan bukan stempel dari PT. APLUS PASIFIC, terkait dengan foto surat jalan tersebut oleh saksi INA KARTIKA PUTRI disuruh menanyakan langsung ke Terdakwa, akhirnya istri saksi mengetahui bahwa ini semua direkayasa Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang istri saksi alami berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.003.274.380,00 (satu miliar tiga ratus dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dari cerita istri saksi, saat itu Terdakwa mengajak istri saksi melihat tambang di Lamongan, istri saksi tidak mengetahui tambang itu milik siapa, tapi kata Terdakwa ada ijin operasinya, saat istri saksi tanyakan kepada Terdakwa akan tetapi istri saksi tidak pernah ditunjukkan surat ijin operasi tambang itu oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap batu kapur yang telah dikirim ke PT. APLUS PASIFIC yaitu apabila batu kapur sudah diterima oleh PT. APLUS PASIFIC lalu dibuat invoice dan dalam tempo 45(empat puluh lima) hari baru akan dilakukan pembayaran oleh PT. APLUS PASIFIC;
- Bahwa terkait dengan surat jalan dan invoice yang direkayasa Terdakwa, istri saksi sudah berkali-kali konfirmasi ke Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menjawab terkait surat jalan dan invoice yang diduga palsu, Terdakwa mengatakan tidak usah dipikirkan tentang masalah suratnya nanti Terdakwa akan kembalikan keuangan yang sudah isteri saksi berikan kepada Terdakwa, tapi hanya janji-janji belaka hingga saat ini tanpa ada realisasi pengembaliannya. Ketika isteri saksi tanya kepada Terdakwa dikemanaakan uang yang istri saksi transfer kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa untuk pengangkutan batu kapur dari tambang yang ditunjukkan Terdakwa kepada istri saksi hingga sampai pada PT. APLUS PASIFIC, Terdakwa yang menangani semua itu, bukan tanggungan istri saksi;
Bawa Terdakwa membentarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah finance di PT. APLUS PACIFIC, sudah 8 (delapan) tahun bekerja pada PT. APLUS PACIFIC dan di Bulan November 2022 resign;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk pembelian dan pengajuan pembayaran kepada pusat/Jakarta dari vendor;
- Bahwa PT. APLUS PASIFIC bergerak dalam bidang manufaktur khususnya pembuatan gypsum papan silika dan baja ringan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. APLUS PACIFIC tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal dengan PT. BAT sebagai vendor;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa jauh sebelum kenal dengan PT. BAT, pada saat itu bersama dengan Pak MUSLICH, Terdakwa nagih ke PT. APLUS PACIFIC dengan Pak MUSLICH yang kala itu kerjasama dengan PT. APLUS PACIFIC tapi terkait hubungan keduanya seperti apa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PT. APLUS PACIFIC bekerja sama dengan PT. BAT sejak tahun 2022 dan PT. BAT suplier batu kapur ke PT. APLUS PACIFIC;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan saksi dengan Bu Kristinawati, saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi "Mbak INA nanti dibantu ya biar pembayaran bagus";
- Bahwa prosedur order sampai pembayaran barang dari PT. APLUS PASIFIC ke vendor tersebut adalah sebagai berikut: harus ada permintaan gudang terkait bahan baku, kemudian gudang melaporkan kepada staff purchase order, selanjutnya staff purchase order melapor kepada kepala purchase order, setelah di acc oleh kepala purchase order kemudian staff purchase order kepada vendor sesuai vendor yang diminta oleh gudang, kemudian vendor menerima purchase order dari PT. APLUS PASIFIC dan diproses untuk jadwal pengiriman barang. Selanjutnya barang dikirim ke PT. APLUS PASIFIC sesuai jadwal pengiriman dan masuk di gudang untuk dilakukan pengecekan berat dan kualitas barang dan jika sesuai maka vendor mendapat slip penerimaan barang dan slip timbangan. Kemudian slip penerimaan dan timbangan dibawa lagi vendor untuk dibuatkan tagihan. Setelah itu tagihan tersebut dikirim ke bagian purchase order PT. APLUS PASIFIC oleh vendor, staff purchase order mengecek kelengkapan tagihan setelah lengkap dilaporkan kepada saksi/bagian finance,kemudian tagihan tersebut saksi cek lagi untuk pengajuan pembayaran. Setelah dirasa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, tagihan pembayaran tersebut saksi kirim ke pusat/Jakarta untuk dilakukan pembayaran sesuai jatuh tempo kepada rekening vendor di invoice yang tertera, transfer pembayaran dari Jakarta langsung ke rekening PT. BAT ataupun PT lainnya yang diajak kerjasama kirim barang ke PT. APLUS PASIFIC;

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. APLUS PASIFIC pernah melakukan order ke PT. BAT karena ketika PT. APLUS PASIFIC mengeluarkan purchasing order kepada vendor maka harus ada surat kerjasama terkait ijin dan legalitas dari vendor tersebut. Seingat saksi, saksi pernah melakukan pembayaran ke PT. BAT kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan itu terjadi pada periode bulan Agustus 2022 s/d September 2022 namun saat saksi resign pada bulan November 2022 masih ada pembayaran pada PT. BAT untuk pembayaran barang berupa batu kapur;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan surat tanda terima kepada saksi, menurut saksi, tanda terima tersebut bukan merupakan tanda terima yang dibuat oleh PT. APLUS PASIFIC, bukan stempel dan tanda tangan saksi;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. APLUS PASIFIC kepada PT BAT dari PT. APLUS PASIFIC Jakarta langsung ke PT. BAT, rekeningnya harus sama-sama atas nama perusahaan dan dibayarkan sesuai jumlah tagihan riil;
- Bahwa dari WA yang dikirimkan Pak Indrawan, menanyakan terkait invoice yang belum dibayar lalu saksi menjawab belum terbayar karena memang fisiknya belum diterima PT. APLUS PASIFIC jadi tidak ada kewajiban untuk dibayarkan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Goldlief Franklin Latuputty Bin (Alm) Josias Latuputty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perantara/penghubung antara PT. APLUS dengan PT.BAT, sekitar tahun 2021, saksi kenal dengan Terdakwa karena setiap ada PT yang akan bekerja sama dengan PT. APLUS, Terdakwa selalu mengetahuinya. Sekira awal tahun 2022, PT BAT yang diwakili oleh Alfian dan Nazamudin (Udin) menanyakan kepada saksi bagaimana cara kerjasama dengan PT. APLUS, setelah itu saksi menjelaskan dan mengantarkan langsung ke PT. APLUS. Selanjutnya kedua PT tersebut menjalin komunikasi via telepon. Lalu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum teken kontrak kerjasama, PT. APLUS bagian legal melakukan survey ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang batu kalsium di Paciran Lamongan. Selanjutnya sepengetahuan saksi, pada Mei 2022, PT. APLUS (diwakili oleh Pak Indrawan) resmi melakukan kerjasama dengan PT. BAT (diwakili oleh Alfian), saksi, dan Udin ada juga disitu melalui perjanjian yang telah disepakai. Kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kesepakatan, PT. BAT mengirimkan 6 (enam) truk ke tambang batu kalsium di Paciran Lamongan. Waktu pengambilan tersebut yang datang Terdakwa dan Saudara Nazamudin (Udin). Masalah pembiayaannya, saksi tidak mengetahui. Setelah itu PT. BAT mengirim material tersebut ke PT. APLUS. Lalu saksi tidak dikasih tahu untuk perkembangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapat fee sebagai penghubung dalam bisnis batu kapur itu tersebut tetapi belum saksi terima harusnya 7% (tujuh) persen dari nilai batu kapur yang dikirimkan ke PT. APLUS seperti yang dijanjikan PT. BAT, saksi pernah ditransfer Terdakwa uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang yang ditransfer oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan batu kapur tapi terkait kerjaan syuting house/lapangan tembak yang didanai oleh Hardian secara pribadi dan itupun kurang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari total Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat direktur PT. BAT dari tahun 2021- 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Kristinawati maupun dengan Terdakwa. Dengan Bu Kristinawati, saat beliau menghubungi saksi dan memberitahu akan masuk ke PT. APLUS, saksi bilang bahwa saksi sebagai direktur PT. BAT atas nama saja sehingga saksi tidak ada kewenangan sama sekali dan untuk pengambilan keputusan tetap di tangan kakak kandung saksi yaitu Hardiyan Abdi Putro selaku owner PT. BAT dan juga Putra Samudra Hidayah. PT. BAT sendiri bergerak dalam bidang transportir untuk suplay bahan baku semen yang wilayah kerjanya seluruh Indoesia sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenal pertama saat pembahasan kerjasama dengan PT. APLUS, waktunya sebelum saksi kenal Kristinawati;
- Bahwa yang punya akses masuk ke PT APLUS untuk dapatkan PO adalah Mas Frenky akan tetapi berjalan 2 (dua) kali pengiriman batu kapur ke PT. APLUS berhenti karena apa, saksi tidak mengetahuinya, lalu yang saksi ketahui ada pendana baru bernama Kristinawati masuk dalam kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BAT dengan PT. APLUS, saat itulah Terdakwa saksi ketahui masuk ke PT. APLUS sebagai marketing;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Bu Kristina hanya pernah dihubungi Bu Kristinawati bahwa ketika akan menarik uang dari cek, uangnya tidak ada, saksi tidak tahu menahu, semua masalah keuangan ditangani Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan pembelian/pemasokan batu kalsium ke PT. APLUS karena saksi hanya mengelola jasa angkut yang berjumlah 12 (dua belas) unit, yang bersentuhan dengan PT. APLUS adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar ada dasar kontrak pembelian/pemasokan batu kalsium antara PT. APLUS PACIFIC dengan PT. BERKAH ALAM TRANSINDO (BAT) No. 013/AP/GSK/PK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, PT. APLUS PACIFIC diwakili oleh saksi GOVRINDO INDRAWAN dan dari PT. BAT oleh ALFIYAN NUR QOMARI selaku Direktur Utama PT. BAT, dilaksanakan di kantor PT.APLUS PASIFIC Jl. Segoro Madu II No. 2 Belakang Radio Suara Giri FM Gresik. Saat perjanjian disaksikan oleh saksi GODLIEF FRANKLIN/FRENGKY anggota Polsek Kota Polres Gresik namun tidak ikut tanda tangan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sebagai direktur, saat itu saksi dimintai tolong dan atas perintah kakak kandung saksi yaitu HARDIYAN ABDI PUTRO Bin (Alm) YANAN yang juga sebagai pemilik PT. Putra Samudra Hidayah. Lalu karena PT. BAT tidak ada dana untuk beli batu kapur tapi sudah ada PO maka KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ES datang ke kantor PT. BAT bersama Terdakwa tujuannya menjadi pendana karena untuk pekerjaan pembelian/pemasokan batu kalsium ke PT. APLUS, PT. BAT tidak ada uang, lalu kami buat perjanjian, saksi saat itu adalah Direktur Utama PT. BAT yang menandatangani Surat Perjanjian pada tanggal 06 Juni 2022 sebagai pihak kesatu, pihak kedua adalah KRISTINAWATI INDRA MASRIDA ES, dan pihak ketiga adalah VIENCE SETIOWATI sebagai pencari material batu kapur;
- Bahwa sebagai direktur, saksi mendapatkan gaji Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 2021 sampai 2022, saat ini saksi sudah keluar dari PT. BAT, PT BAT saat ini sudah diakuisisi oleh orang Surabaya dan saksi sekarang sebagai komisaris PT. Bumi Damar Jati beralamat di Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa terkait kerjasama PT. APLUS dengan PT. BAT, saksi pernah 1 (satu) kali dapat fee yang dikirimkan Terdakwa lewat rekening dikirimkan dari bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saksi lupa juga sejumlah uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat itu saksi bagi-bagikan dengan anak buah di kantor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PO yang tidak bisa dipenuhi oleh PT BAT dalam kerjasamanya, saksi hanya tanda tangan untuk PO yang pertama saja, untuk selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kontrak yang saksi tandatangani bersama dengan Frenky dan Indrawan terkait penerbitan PO pengiriman batu kapur ke PT. APLUS;
- Bahwa PT. BAT tidak bisa menyediakan sehingga kerjasama dengan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa yang mencari material batu kapur tersebut;
- Bahwa terkait rekening bersama yang saksi buat bersama dengan Kristinawati, awalnya hubungan kerjasama antara PT. BAT dengan PT. APLUS saat itu marketingnya Frengky akhirnya terjadi pekerjaan kirim material, saat itu saksi sempat tanda tangan surat perjanjian antara saksi selaku Direktur PT. BAT, Frenky, dan PT. APLUS untuk penampungan dana invoice menggunakan nomor rekening PT. BAT, setelah jalan 2 (dua) kali pengiriman PO terdapat kendala dan akhirnya proyek berhenti. Setelah itu masuk Terdakwa dan Kristinawati melakukan pekerjaan dengan PT. APLUS dengan menggunakan bendera PT. BAT, saat itu sudah sejauh Hardian selaku owner PT. BAT. Bu Kristin dan Terdakwa tinggal melanjutkan saja, lalu saksi membuat rekening bersama antara saksi dengan Kristinawati untuk menerima hasil PO dari PT. APLUS di Bank Mandiri Manyar Gresik, untuk atas namanya berdua saksi dan Bu Kristinawati, selanjutnya untuk pencairan harus melalui kami berdua sedangkan untuk buku tabungan dan cek yang sudah saksi tanda tangani sebelumnya dikuasai oleh Bu Kristinawati supaya mudah bila diperlukan sewaktu-waktu. saksi ikut aja karena secara pemodalnya adalah Bu Kristinawati sedangkan saksi hanya dapat fee saja. Untuk pekerjaan tersebut selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi hingga bagaimana akhirnya ada masalah hukum ini;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Govrindo Indrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Purchasing pada PT. APLUS PACIFIC dan Kepala Cabang Indonesia Timur sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Penetapan dari Direktur Utama. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin jalannya produksi di wilayah Indonesia Timur (mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan hingga proses produksi di pabrik) selanjutnya untuk pertanggungjawaban kerja kepada Direktur Utama PT. APLUS PACIFIC di Jl. Prabu Siliwangi Jatiuwong Tangerang Banten;

- Bahwa PT. APLUS PACIFIC bergerak dalam bidang bahan bangunan papan gipsum, baja ringan, dan mortar, untuk kantor saksi di Jl. Raya Deandles No. 39a Km 99, Desa Prupuh, Kec. Panceng, Gresik;
- Bahwa ada hubungan pekerjaan dengan dasar Kontrak Pembelian/Pemasokan Batu Kalsium antara PT. APLUS PACIFIC dengan PT. BERKAH ALAM TRANSINDO (BAT) No. 013/AP/GSK/PK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, PT. APLUS PACIFIC saksi yang mewakili dan dari PT. BAT oleh ALFIYAN NUR QOMARI selaku Direktur Utama PT. BAT, dilaksanakan di kantor PT.APLUS PASIFIC Jl. Segoro Madu II No. 2 Belakang Radio Suara Giri FM Gresik. Saat perjanjian disaksikan oleh saksi FRENGKY anggota Polsek Kota Polres Gresik namun tidak ikut tanda tangan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dalam kerjasama yang disepakati adalah PT. BAT akan menyuplai ke PT. APLUS PASIFIC berupa bahan batu kalsium berupa batu kapur;
- Bahwa sebelum dilakukan MOU/perjanjian harus dilakukan survei tambang terlebih dahulu tetapi saksi tidak tahu itu tambang siapa;
- Bahwa setelah MoU, kapurnya dikirim oleh PT. BAT ke PT. APLUS sebagai berikut:
 1. PO 220500237 sebesar 750.000 kg tanggal 13 Mei 2022, PT BAT cuma kirim sebanyak 2 (dua) rit mobil kecil →realisasi→2 (dua) surat jalan sekitar 20 (dua puluh) ton (13.536 kg sudah terbayar);
 2. PO 220600080, 750.000 kg tanggal 02 Juni 2022, PT BAT kirim sebanyak 1 (satu) rit →realisasi (9.940 kg sudah terbayar);
 3. PO 220700080,1.000.000 kg tanggal 28 Juli 2022, PT BAT kirim sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rit →realisasi (329.152 kg sudah terbayar);
 4. PO 220800083, 1.000.000 kg tanggal 02 Agustus 2022, PT BAT kirim sebanyak 92 (sembilan puluh dua) rit →realisasi (905.341 kg sudah terbayar);
 5. PO 220900050, 750.000 kg tanggal 01 September 2022, PT BAT kirim sebanyak 17 (tujuh belas) rit →realisasi (172.780 kg sudah terbayar);
 6. PO 220901535, 500.000 kg tanggal 30 September 2022, PT BAT kirim sebanyak 5 (lima) rit →realisasi (47.840 kg belum terbayar karena PT. BAT tidak kirim invoice/tagihan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PO 221001642, 500.000 kg tanggal 31 Oktober 2022, PT BAT kirim sebanyak 5 (lima) rit →realisasi (54.767 kg belum terbayar karena PT. BAT tidak kirim invoice/tagihan);
8. PO 221200009, 500.000 kg tanggal 01 Desember 2022, sebanyak 5 (lima) rit →realisasi barang tidak dikirim oleh PT. BAT akhirnya dicancel PO tersebut;
- Bahwa untuk PO tersebut 99% saksi yang tanda tangan;
- Bahwa total material yang diterima PT. APLUS sebesar 1.430.749 kg dikalikan Rp.180.000,- per ton total Rp.257.537.820,00(dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sedangkan untuk barang yang sudah diterima tetapi belum dibayar karena tidak ada invoice dari PT. BAT adalah 102.607 kg x Rp.180.000,- per ton adalah Rp.18.469.260,00 (delapan belas juta empat ratus ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa sistem kerja sama antara PT. APLUS dengan PT. BAT adalah:
 - PT. APLUS PACIFIC terbitkan purchase order ke PT. BAT;
 - PT. BAT laksanakan pengiriman bahan material dibuktikan dengan Surat Jalan yang setelah diterima barangnya oleh petugas penerima, selanjutnya kendaraan pengangkut material ditimbang dan dicek barang sudah sesuai belum spesifikasinya, setelah sesuai spesifikasi teknisnya selanjutnya barang diturunkan, setelah itu kendaraan pengangkut ditimbang lagi akhirnya selisih berat tersebut dijadikan nilai dari berat bahan material.
 - Selanjutnya oleh petugas gudang diterbitkan Slip Penerimaan barang dan distempel PT. APLUS PASIFIC bagian gudang;
 - Selanjutnya saat keluar dari perusahaan surat jalannya distempel PT. APLUS dan stempel Security oleh petugas Security. Dengan data Slip Penerimaan Barang tersebut selanjutnya PT. BAT mengeluarkan invoice/tagihan;
 - Setelah menerima invoice selanjutnya PT. APLUS PASIFIC melakukan pengecekan invoice dengan dokumen, setelah cocok datanya kita kirimkan dokumennya ke kantor PT. APLUS PACIFIC Pusat;
 - Pihak PT. APLUS PASIFIC Pusat melakukan pembayaran langsung ke nomer rekening PT. BAT yang sudah disepakati;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan surat tanda terima dan surat jalan yang dikirim via WA oleh Terdakwa kepada Kristinawati kepada saksi, kemudian saksi menerangkan bahwa terkait surat jalan dan tanda terima yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. APLUS PASIFIC;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati sejak tahun 2022 dikenalkan oleh Bagus (teman almarhumah kakak Terdakwa);
- Bawa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai freelance marketing supplier batu kapur;
- Bawa awal kenal Terdakwa dengan Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati suatu saat itu ada teman cari truk untuk angkutan, kemudian Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati bertanya kepada Terdakwa kerja apa dan Terdakwa menjawab kerja dolomit, pupuk, dan menyiapkan batu kapur utk PT. APLUS PASIFIC, saat itu Terdakwa diberi kartu nama oleh Bu Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;
- Bawa pada Bulan Mei 2022, Bagus WA Terdakwa yang saat itu sedang berada di Lamongan, Terdakwa disuruh balik ke Kediri karena Bu Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tertarik kerja batu kapur, sedangkan Terdakwa berada di Kediri posisi hari Sabtu dan Minggu, sedangkan Sabtu Minggu adalah hari untuk keluarga bagi saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati hingga kami belum sempat membahas pekerjaan, lalu pada tanggal 06 Juni 2022 di Gresik, Terdakwa bertemu lagi dengan Bu Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, Terdakwa ceritakan ke Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati bahwa yang punya PO batu kapur dari PT. APLUS PACIFIC bukan Terdakwa melainkan PT. BAT dan Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati mengatakan ingin menjadi pendana untuk kerjaan suplay batu kapur ke PT. APLUS;
- Bawa seingat Terdakwa, surat perjanjian ditandatangani tanggal 6 Juni 2022 dan yang menandatangani surat perjanjian pada tanggal 6 Juni 2022 sebagai pihak kesatu adalah Alfian Nur Qomari Romadhon Bin (Alm) Yanan sebagai Direktur Utama PT. BAT, pihak kedua adalah Kristinawati Indra Masrida ES, dan pihak ketiga adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan nomor rekening 0331915016 sebagai pendana PT. BAT dan transfer uang dari BCA Kristinawati ke BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1540355386;
- Bahwa Terdakwa memindahkan uang dari Rekening BCA Terdakwa ke Rekening Mandiri milik Terdakwa yang uangnya berasal dari Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan mentransfer uang pendanaan milik saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati ke orang-orang sebagaimana dalam rekening koran BCA Terdakwa antara lain Dwi Reza Putra, Hardian, dan orang-orang PT. BAT lainnya langsung ke rekening pribadi mereka bukan ke rekening PT. BAT dengan tujuan untuk menghindari pajak;
- Bahwa terkait dengan surat jalan dan tanda terima dari invoice yang dikatakan Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan adalah bukan dikeluarkan oleh PT. APLUS;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembuatan dokumen surat jalan dan tanda terima yang seharusnya dibuat oleh PT. APLUS PASIFIC, Terdakwa menyuruh orang yang bernama Bambang dengan biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat jalan dan tanda terima tersebut;
- Bahwa total uang Bu Kristina yang ditransfer ke Terdakwa kalau sesuai hitungan Terdakwa jumlahnya 1,8 miliar rupiah dan sudah Terdakwa transfer ke Bu Kristina lagi secara bertahap sejumlah 1,3 miliar rupiah sehingga kekurangan uang yang belum dikembalikan/kurang bayar kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati hanya kurang lebih sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja bukannya Rp.1.003.274.380,00 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) seperti yang disangkakan Bu Kristina;
- Bahwa uang yang ditransfer Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati kepada Terdakwa sebenarnya peruntukannya untuk beli material batu kapur yang akan dikirim ke PT. APLUS;
- Bahwa ada transaksi keluar dari rekening Terdakwa kepada Reza Putra, Franky, Hardian, Terdakwa ambilkan dari uang modal Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, untuk keperluan orang-orang PT. BAT semua itu, Franky untuk bayar fee karena uang yang dijanjikan Hardian untuk proyek lapangan tembak kurang bayar, hal itu atas ijin Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, kalau Reza Putra untuk bayar gaji pegawai PT. BAT, lalu untuk Hardian Adi Putro untuk bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sang mobil anak-anak PT. BAT semuanya dari uang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;

- Bawa terkadang batu kapur yang dikirim oleh PT. BAT ada yang ditolak PT. APLUS karena tidak sesuai yang diminta sehingga dikembalikan;
- Bawa tanggungan Terdakwa semakin bertambah karena untuk pengangkutan ke PT. APLUS saja sudah jadi dobel, belum biaya untuk ekskavator ke dum, belum ongkos gendong/angkut kendaraan dari tambang ke PT. APLUS, belum biaya kepruk batu supaya sesuai permintaan PT. APLUS, semua Terdakwa ceritakan ke Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tetapi Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tidak mau tahu, Terdakwa yang menanggung semuanya. Belum lagi kalau batu kapur itu harus diblending dengan yang lebih bagus supaya bisa masuk PT. APLUS maka Terdakwa harus putar uang lagi untuk beli campurannya yang bagus;
- Bawa modal yang ditransfer Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati harus ke rekening Terdakwa, tidak ke rekening PT. BAT, hal tersebut diarahkan oleh Reza dan Udin, katanya untuk menghindari pajak, jadi kami ikuti saja, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati mengetahui hal itu;
- Bawa sebagai ganti dari PT. BAT dan Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bawa untuk biaya bego, Terdakwa bayar sewa ke Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati per jam, kalau pas bego tidak digunakan di tambang pas tidak ada pekerjaan, Terdakwa juga harus tetap membayar sewanya, maka Terdakwa ambilkan dari modal Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke nomor rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI No. rekening 1780004616591 an. PT. BERKAH ALAM TRANSINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekapan 7 transaksi yang sudah terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur, dan foto copy cek Bank Mandiri yang sudah cair;
- 1 (satu) bendel rekapan 9 transaksi yang belum terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur, dan cek Mandiri yang belum cair;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp dengan Sdr INA KARTIKA PUTRI;
- Kontrak pembelian/pemasokan batu kalsium antara PT. APLUS PACIFIC dengan PT. BERKAH ALAM TRANSINDO No. 013/AP/GSK/PK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) bendel PO Kerjasama antara PT. APLUS dengan PT. BAT.
- 10 (sepuluh) bendel surat jalan dari PT. APLUS yang belum dibuatkan invoice;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 1540355386 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri 171-00-0275393-0 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan penggunaan dana dari Bu KRISTINAWATI;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan di No HP 081328082163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang milik Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan tanpa hak sehingga Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati sebagai pihak yang dirugikan oleh Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.44 WIB atau sekira pada bulan Juli 2022, di rumah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati di Jl. Sersan Bahrun No. 48/88 RT.001 RW.003, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Terdakwa membicarakan masalah bisnis pengiriman material alam batu kapur kepada PT. APLUS PASIFIC. Pada saat itu Terdakwa mengatakan sebagai penerima order adalah PT. Berkah Alam Transindo, Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari materialnya/batu kapur dan sudah sering mengirim barang material alam batu kapur ke PT. APLUS PASIFIC sehingga dari segi pembayaran dijamin sangat aman akan tetapi Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tidak pernah diberitahu untuk bukti kerjasama antara PT. BAT dengan PT. APLUS PASIFIC, selanjutnya Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati join sebagai penyandang dana dan diminta untuk membuat rekening bersama antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, PT. BAT, dengan PT. APLUS PASIFIC di Bank Mandiri dengan nomor: 1780004616591 an. PT. BAT. Selanjutnya juga dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 06 Juni 2022 antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, PT. BAT (dengan direkturnya yaitu Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan), dan Terdakwa tentang usaha bersama. Di dalam perjanjian disepakati bahwa untuk pendanaan, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati kirim ke Terdakwa, setelah uang dijalankan dan saat PT. APLUS PASIFIC memberikan pembayaran atas barang yang diterimanya yang bisa mengambil keuangan adalah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan (Direktur PT. BAT). Untuk pencairan, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati buatkan cek Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan sehingga kalau mengambil, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tinggal menandatangani bukti cek;

- Bahwa Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati melakukan kirim modal menggunakan no rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke no rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI. Selanjutnya hasil dari usaha dikirim ke rekening bersama antara PT. BAT dengan Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati yaitu nomor rekening Bank Mandiri 178-00-0461659-1 an. PT. BAT;
- Bahwa untuk perjanjian tersebut awalnya berjalan lancar hingga Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati menerima keuntungan atas pelaksanaan kerja sama kurang lebih 7 (tujuh) kali invoice akan tetapi masalah timbul mulai pendanaan yang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati lakukan pada tanggal 20 Juli 2022, hingga kurang lebih 40 (empat puluh) kali pendanaan. Tidak ada keuntungan yang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati terima karena setelah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati cek kepada Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan perwakilan dari PT. APLUS PASIFIC ternyata selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. APLUS PASIFIC tidak menerima/membeli material batu kapur dari PT. BAT. Saat Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati menunjukkan fotokopi bukti tanda terima (invoice) dan foto surat jalan (yang asli pernah diminta oleh Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati via foto WA, Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan mengatakan kalau tanda tangan di tanda terima tersebut palsu, bukan tangan Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan dan bukan stempel dari PT. APLUS PASIFIC;

- Bahwa dengan dasar perjanjian antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan PT. Berkah Alam Transindo/BAT (penerima pekerjaan dari PT. APLUS PASIFIC) dan Terdakwa sebagai pencari material alam batu kapur, disepakati untuk bahan material yang dikirim oleh PT. BAT ke PT. APLUS PASIFIC dengan modal dari Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati (pendanaannya) untuk hasil pengiriman batu kapur, keuangan dari PT. APLUS PASIFIC akan masuk ke rekening bersama antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan PT. BAT, akan tetapi dalam perkembangannya, Terdakwa telah memalsukan surat bukti jalan dan bukti invoice pengiriman yang diberikan kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati. Setelah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati kirim modal uang ke nomor rekening BCA KCP Temanggung Jateng an. VIENCIE SETIOWATI, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang material dan mengirimnya ke PT. APLUS PASIFIC. Saat Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati komunikasikan dengan pihak PT. APLUS PASIFIC atas nama Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan ternyata Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan tidak pernah menandatangani invoice bukti penerimaan barang dari PT. BAT;
- Bahwa Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati pernah melihat langsung tambang yang dijadikan sumber untuk mengambil batu kapur yang akan dikirimkan ke PT. APLUS PASIFIC, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati melihat tambang di Kota Lamongan, akan tetapi Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tidak pernah ditunjukkan surat ijin operasi tambang itu oleh Terdakwa;
- Bahwa secara rinci perihal keuangan yang pernah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati keluarkan dan terima dari bisnis batu kapur dengan Terdakwa, untuk data yang sudah terbayar, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati transfer ke rekening Terdakwa sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.867.500.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sudah menerima keuangan dari rekening bersama sejumlah Rp.1.175.599.080,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) selanjutnya ada keuntungan sejumlah Rp.308.099.080,00 (tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh ribu rupiah). Dari keuntungan itu, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati mendapatkan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya untuk PT. BAT dan Terdakwa. Sedangkan untuk data yang belum terbayar dari 9 (sembilan) kali invoice dengan modal Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati sejumlah Rp.1.003.274.380,00 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa bukti transfer ke rekening atas nama VIENCIE SETIOWATI dengan nomer rekening 1540355386 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Transfer	Keterangan	Terbayar/Belum
1.	06/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
2.	10/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
3.	15/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
4.	20/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
5.	21/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
6.	22/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
7.	27/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
8.	28/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
9.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
10	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
11.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
12.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
13.	06/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 5	
14.	06/07/22	Rp. 2.500.000,-		
15.	07/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5	
16.	08/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T3	
17.	11/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T5	
18.	12/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T1	
19.	13/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T2	
20.	14/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T3	
21.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T4	
22.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T1	
23.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T2	
24.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T3	
25.	19/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T4	Rp. 867.500.000,- TERBAYAR
26.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T1	
27.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T2	
28.	21/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T3	
29.	22/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T4	
30.	25/07/22	Rp. 15.013.920,-	Profit	
31.	25/07/22	Rp. 97.440,-	Klb	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.1	
33.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.2	
34.	26/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.3	
35.	27/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.4	
36.	28/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.1	
37.	29/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.2	
38.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.3	
39.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.4	
40.	02/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.1	
41.	03/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.2	
42.	04/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.3	
43.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.4	
44.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.1	
45.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.2	
46.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.3	
47.	09/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.4	
48.	10/08/22	Rp. 15.100.300,-	INV ke 2	
49.	10/08/22	Rp. 2.208.080,-	Lebih mtr	
50.	10/08/22	Rp. 15.315.440,-	INV ke 3 fee	
51.	10/08/22	Rp. 2.827.020,-	Lbh mtral	
52.	10/08/22	Rp. 15.403.860,-	INV ke 3 fee	
53.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.1	
54.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.2	
55.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.3	
56.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.4	
57.	26/08/22	Rp. 5.091.520,-	INV ke 6 fee	
58.	26/08/22	Rp. 21.527.100,-	INV ke 6 fee	
59.	26/08/22	Rp. 10.689.700,-	INV ke 6 lbh	Rp. 1.003.274.380,-
				BELUM TERBAYAR

- Bahwa Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan nomor rekening 0331915016 sebagai pendana PT. BAT transfer uang dari nomor rekening BCA Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati ke nomor rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1540355386;
- Bahwa surat tanda terima dan surat jalan yang dikirim via WA oleh Terdakwa kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. APLUS PASIFIC;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembuatan dokumen surat jalan dan tanda terima yang seharusnya dibuat oleh PT. APLUS PASIFIC, Terdakwa menyuruh orang yang bernama Bambang dengan biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat jalan dan tanda terima tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang ditransfer Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati kepada Terdakwa sebenarnya peruntukannya untuk beli material batu kapur yang akan dikirim ke PT. APLUS;
- Bawa Terdakwa memindahkan uang dari Rekening BCA Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa yang uangnya berasal dari Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan Terdakwa mentransfer uang pendanaan milik Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati ke orang-orang sebagaimana dalam rekening koran BCA Terdakwa tanpa seijin dan sepenuhnya Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;
- Bawa diantaranya ada transaksi keluar dari rekening Terdakwa kepada Reza Putra, Franky, Hardian, Terdakwa ambilkan dari uang modal Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, untuk keperluan orang-orang PT. BAT semua itu, kepada Saksi Goldlief Franklin Latuputty Bin (Alm) Josias Latuputty untuk bayar fee karena uang yang dijanjikan Hardian untuk proyek lapangan tembak kurang bayar, kalau Reza Putra untuk bayar gaji pegawai PT. BAT, lalu untuk Hardian Adi Putro untuk bayar sangu mobil anak-anak PT. BAT semuanya dari uang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;
- Bawa kerugian yang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati alami berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.003.274.380,00 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 372 KUHP, atau Kedua: Pasal 378 KUHP, maka pembuktian langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif didalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata atau suatu *onmiddelike feitelijke verhouding* antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang milik Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan tanpa hak sehingga Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati sebagai pihak yang dirugikan oleh Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.44 WIB atau sekira pada bulan Juli 2022, di rumah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati di Jl. Sersan Bahrun No. 48/88 RT.001 RW.003, Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2022, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Terdakwa membicarakan masalah bisnis pengiriman material alam batu kapur kepada PT. APLUS PASIFIC. Pada saat itu Terdakwa mengatakan sebagai penerima order adalah PT. Berkah Alam Transindo, Terdakwa sebagai pencari materialnya/batu kapur dan sudah sering mengirim barang material alam batu kapur ke PT. APLUS PASIFIC sehingga dari segi pembayaran dijamin sangat aman akan tetapi Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tidak pernah diberitahu untuk bukti kerjasama antara PT. BAT dengan PT. APLUS PASIFIC, selanjutnya Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati join sebagai penyandang dana dan diminta untuk membuat rekening bersama antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, PT. BAT, dengan PT. APLUS PASIFIC di Bank Mandiri dengan nomor: 1780004616591 an. PT. BAT. Selanjutnya juga dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 06 Juni 2022 antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, PT. BAT (dengan direkturnya yaitu Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan), dan Terdakwa tentang usaha bersama. Di dalam perjanjian disepakati bahwa untuk pendanaan, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati kirim ke Terdakwa, setelah uang dijalankan dan saat PT. APLUS PASIFIC memberikan pembayaran atas barang yang diterimanya yang bisa mengambil keuangan adalah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan (Direktur PT. BAT). Untuk pencairan, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati buatkan cek Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh Saksi Alfian Nur Qomari Romadhon bin (Alm) Yanan sehingga kalau mengambil, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tinggal menandatangani bukti cek;

Menimbang, bahwa Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati melakukan kirim modal menggunakan no rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke no rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI. Selanjutnya hasil dari usaha dikirim ke rekening bersama antara PT. BAT dengan Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati yaitu nomor rekening Bank Mandiri 178-00-0461659-1 an. PT. BAT;

Menimbang, bahwa untuk perjanjian tersebut awalnya berjalan lancar hingga Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati menerima keuntungan atas pelaksanaan kerja sama kurang lebih 7 (tujuh) kali invoice akan tetapi masalah timbul mulai pendanaan yang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati lakukan pada tanggal 20 Juli 2022, hingga kurang lebih 40 (empat puluh) kali pendanaan. Tidak ada keuntungan yang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati terima karena setelah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati cek kepada Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan perwakilan dari PT. APLUS PASIFIC ternyata selama ini pihak PT. APLUS PASIFIC tidak menerima/membeli material batu kapur dari PT. BAT. Saat Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati menunjukkan fotokopi bukti tanda terima (invoice) dan foto surat jalan (yang asli pernah diminta oleh Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati via foto WA, Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan mengatakan kalau tanda tangan di tanda terima tersebut palsu, bukan tanda tangan Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan dan bukan stempel dari PT. APLUS PASIFIC;

Menimbang, bahwa dengan dasar perjanjian antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan PT. Berkah Alam Transindo/BAT (penerima pekerjaan dari PT. APLUS PASIFIC) dan Terdakwa sebagai pencari material alam batu kapur, disepakati untuk bahan material yang dikirim oleh PT. BAT ke PT. APLUS PASIFIC dengan modal dari Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati (pendanaannya) untuk hasil pengiriman batu kapur, keuangan dari PT. APLUS PASIFIC akan masuk ke rekening bersama antara Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan PT. BAT, akan tetapi dalam perkembangannya, Terdakwa telah memalsukan surat bukti jalan dan bukti invoice pengiriman yang diberikan kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati. Setelah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilowati kirim modal uang ke nomor rekening BCA KCP Temanggung Jateng an. VIENCIE SETIOWATI, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang material dan mengirimnya ke PT. APLUS PASIFIC. Saat Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati komunikasikan dengan pihak PT. APLUS PASIFIC atas nama Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan ternyata Saksi Ina Kartika Putri Binti Intaroan tidak pernah menandatangani invoice bukti penerimaan barang dari PT. BAT;

Menimbang, bahwa Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati pernah melihat langsung tambang yang dijadikan sumber untuk mengambil batu kapur yang akan dikirimkan ke PT. APLUS PASIFIC, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati melihat tambang di Kota Lamongan, akan tetapi Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati tidak pernah ditunjukan surat ijin operasi tambang itu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara rinci perihal keuangan yang pernah Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati keluarkan dan terima dari bisnis batu kapur dengan Terdakwa, untuk data yang sudah terbayar, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.867.500.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sudah menerima keuangan dari rekening bersama sejumlah Rp.1.175.599.080,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) selanjutnya ada keuntungan sejumlah Rp.308.099.080,00 (tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh ribu rupiah). Dari keuntungan itu, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati mendapatkan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya untuk PT. BAT dan Terdakwa. Sedangkan untuk data yang belum terbayar dari 9 (sembilan) kali invoice dengan modal Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati sejumlah Rp.1.003.274.380,00 (satu miliar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti transfer ke rekening atas nama VIENCIE SETIOWATI dengan nomer rekening 1540355386 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Transfer	Keterangan	Terbayar/Belum
1.	06/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
2.	10/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
3.	15/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
4.	20/06/22	Rp. 35.000.000,-	250 Ton	
5.	21/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
6.	22/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	27/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
8.	28/06/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
9.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 1	
10	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 2	
11.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 3	
12.	04/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 4	
13.	06/07/22	Rp. 35.000.000,-	INV ke 5	
14.	06/07/22	Rp. 2.500.000,-		
15.	07/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5	
16.	08/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T3	
17.	11/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 5 T5	
18.	12/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T1	
19.	13/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T2	
20.	14/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T3	
21.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 6 T4	
22.	15/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T1	
23.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T2	
24.	18/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T3	
25.	19/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 7 T4	Rp. 867.500.000,-
				TERBAYAR
26.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T1	
27.	20/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T2	
28.	21/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T3	
29.	22/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 8 T4	
30.	25/07/22	Rp. 15.013.920,-	Profit	
31.	25/07/22	Rp. 97.440,-	Klb	
32.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.1	
33.	25/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.2	
34.	26/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.3	
35.	27/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 9 T.4	
36.	28/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.1	
37.	29/07/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.2	
38.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.3	
39.	01/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 10 T.4	
40.	02/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.1	
41.	03/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.2	
42.	04/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.3	
43.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 11 T.4	
44.	05/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.1	
45.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.2	
46.	08/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.3	
47.	09/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 12 T.4	
48.	10/08/22	Rp. 15.100.300,-	INV ke 2	
49.	10/08/22	Rp. 2.208.080,-	Lebih mtr	
50.	10/08/22	Rp. 15.315.440,-	INV ke 3 fee	
51.	10/08/22	Rp. 2.827.020,-	Lbh mtral	
52.	10/08/22	Rp. 15.403.860,-	INV ke 3 fee	
53.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.1	
54.	11/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.2	
55.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.3	
56.	12/08/22	Rp. 37.500.000,-	INV ke 13 T.4	
57.	26/08/22	Rp. 5.091.520,-	INV ke 6 fee	
58.	26/08/22	Rp. 21.527.100,-	INV ke 6 fee	

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	26/08/22	Rp. 10.689.700,-	INV ke 6 lbh	Rp. 1.003.274.380,-
				BELUM TERBAYAR

Menimbang, bahwa Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dengan nomor rekening 0331915016 sebagai pendana PT. BAT transfer uang dari nomor rekening BCA Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati ke nomor rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1540355386;

Menimbang, bahwa surat tanda terima dan surat jalan yang dikirim via WA oleh Terdakwa kepada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. APLUS PASIFIC;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembuatan dokumen surat jalan dan tanda terima yang seharusnya dibuat oleh PT. APLUS PASIFIC, Terdakwa menyuruh orang yang bernama Bambang dengan biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat jalan dan tanda terima tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati kepada Terdakwa sebenarnya peruntukannya untuk beli material batu kapur yang akan dikirim ke PT. APLUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan uang dari Rekening BCA Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa yang uangnya berasal dari Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dan Terdakwa mentransfer uang pendanaan milik Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati ke orang-orang sebagaimana dalam rekening koran BCA Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;

Menimbang, bahwa diantaranya ada transaksi keluar dari rekening Terdakwa kepada Reza Putra, Franky, Hardian, Terdakwa ambilkan dari uang modal Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, untuk keperluan orang-orang PT. BAT semua itu, kepada Saksi Goldlief Franklin Latuputty Bin (Alm) Josias Latuputty untuk bayar fee karena uang yang dijanjikan Hardian untuk proyek lapangan tembak kurang bayar, kalau Reza Putra untuk bayar gaji pegawai PT. BAT, lalu untuk Hardiyani Adi Putro untuk bayar sangu mobil anak-anak PT. BAT semuanya dari uang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati alami berupa uang sejumlah kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.003.274.380,00 (satu milyar tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memindahkan uang dari rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Mandiri Terdakwa yang uangnya berasal dari Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati serta Terdakwa mentransfer uang pendanaan milik Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati ke orang-orang sebagaimana dalam rekening koran BCA Terdakwa tanpa sejin dan sepengetahuan Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati dimana seharusnya uang tersebut peruntukannya adalah untuk membeli material batu kapur yang akan dikirim ke PT. APLUS dengan cara-cara sebagaimana pertimbangan hukum di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati, dan uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan oleh karena dalam perjanjian disepakati bahwa untuk pendanaan, Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati mengirim uang ke rekening Bank Mandiri Terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP telah ditentukan secara tegas antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepandapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas serta tidak ada alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke nomor rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI No. rekening 1780004616591 an. PT. BERKAH ALAM TRANSINDO;
- 1 (satu) bendel rekapan 7 transaksi yang sudah terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur, dan foto copy cek Bank Mandiri yang sudah cair;
- 1 (satu) bendel rekapan 9 transaksi yang belum terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur, dan cek Mandiri yang belum cair;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp dengan Sdr INA KARTIKA PUTRI;
- Kontrak pembelian/pemasokan batu kalsium antara PT. APLUS PACIFIC dengan PT. BERKAH ALAM TRANSINDO No. 013/AP/GSK/PK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) bendel PO Kerjasama antara PT. APLUS dengan PT. BAT.
- 10 (sepuluh) bendel surat jalan dari PT. APLUS yang belum dibuatkan invoice;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 1540355386 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri 171-00-0275393-0 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan penggunaan dana dari Bu KRISTINAWATI;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan di No HP 081328082163;

Perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi Saksi Kristinawati Indra Masrida Endang Soesilowati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIENCIE SETIOWATI Als MAYA Binti SUNARYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian tanggal 06 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI ke nomor rekening BCA 1540355386 an. VIENCIE SETIOWATI;
 - 1 (satu) bendel rekkening koran BCA 0331915016 an. KRISTINAWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
 - 2 (dua) lembar rekkening koran Bank MANDIRI No. rekening 1780004616591 an. PT. BERKAH ALAM TRANSINDO;
 - 1 (satu) bendel rekapan 7 transaksi yang sudah terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur, dan foto copy cek Bank Mandiri yang sudah cair;
 - 1 (satu) bendel rekapan 9 transaksi yang belum terbayar terdiri dari dokumen print out tanda terima, print out surat jalan, rincian pengiriman batu kapur, dan cek Mandiri yang belum cair;
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp dengan Sdr INA KARTIKA PUTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak pembelian/pemasokan batu kalsium antara PT. APLUS PACIFIC dengan PT. BERKAH ALAM TRANSINDO No. 013/AP/GSK/PK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) bendel PO Kerjasama antara PT. APLUS dengan PT. BAT.
- 10 (sepuluh) bendel surat jalan dari PT. APLUS yang belum dibuatkan invoice;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 1540355386 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri 171-00-0275393-0 an. VIENCE SETIYOWATI bulan Juni s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan penggunaan dana dari Bu KRISTINAWATI;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan di No HP 081328082163;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Ningtyastuti, SH., MH.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53